



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-108/KP.08/K1/03/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi Jajaran Pengawas
Pemilu pasca Keputusan Mahkamah
Konstitusi pada Tahun 2025.

Jakarta, 7 Maret 2025

Yth. KETUA BAWASLU PROVINSI
(sebagaimana terlampir).

di -
Tempat

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 (dua puluh empat) daerah serta untuk melaksanakan amar keputusannya, selanjutnya disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547),
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan

- Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
2. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas serta menciptakan Pelaksanaan Tugas yang Terkoordinasi dan Bertanggung Jawab terhadap Kinerja Jajaran Pengawas Pemilu, diminta kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk:
- a. Melakukan Pembinaan dan Evaluasi serta Pengawasan terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota yang wilayahnya terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai PSU, PUSS, Rekapitulasi Ulang, dan SK Baru;
 - b. Melakukan Peningkatan Kapasitas dan Penanganan Pelanggaran Kinerja terhadap Jajaran Pengawas Pemilu yang dalam menjalankan Tugas serta Kewajibannya terbukti tidak profesional, tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah tertentu;
 - c. Melaksanakan kepatuhan terhadap Regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar terciptanya tata Kelola SDM Jajaran Pengawas Pemilu yang Profesional;
 - d. Melaporkan pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi tersebut kepada Bawaslu melalui email sdm.pengawas@bawaslu.go.id pada Tanggal 9 Maret 2025 Pukul 14.00 WIB.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

KETUA,



RAHMAT BAGJA

Lampiran Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor : B-108/KP.08/K1/03/2025
Tanggal : 7 Maret 2025

DAFTAR PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) TAHUN 2025

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1.	Papua	Seluruh Kabupaten/Kota
2.	Sumatera Barat	Kabupaten Pasaman
3.	Kalimantan Timur	Kabupaten Mahakam Ulu
4.	Papua Selatan	Kabupaten Boven Digoel
5.	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru
6.	Jawa Barat	Kabupaten Tasikmalaya
7.	Jawa Timur	Kabupaten Magetan
8.	Sumatera Selatan	Kabupaten Empat Lawang
9.	Banten	Kabupaten Serang
10.	Lampung	Kabupaten Pesawaran
11.	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara
12.	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo Utara
13.	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Selatan
14.	Sulawesi Selatan	Kota Palopo
15.	Sulawesi Tengah	Kabupaten Parigi Moutong
16.	Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai
17.	Kalimantan Tengah	Kabupaten Barito Utara
18.	Maluku	Kabupaten Buru
19.	Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Barat
20.	Aceh	Kota Sabang
21.	Sulawesi Utara	Kabupaten Kepulauan Talaud
22.	Jambi	Kabupaten Bungo
23.	Riau	Kabupaten Siak
24.	Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu